

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD  
PEMESANAN DALAM JUAL BELI *ONLINE* DI GROSIR DISTRO  
BANGIL**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Nanda Bima Ariamukti**

**NIM. C92218161**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nanda Bima Ariamukti

Nim : C92218161

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Pemesanan Dalam  
Jual Beli Online di Grosir Distro Bangil

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 04 April 2023

Saya yang menyatakan



Nanda Bima Ariamukti  
NIM C92218161

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Pemesanan Dalam Jual Beli Online di Grosir Distro Bangil" yang ditulis oleh Nanda Bima Ariannukti NIM. C92218161 telah di periksa dan di setujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 15 Mei 2023

Pembimbing



Dr. Umi Chaidaroh, SH., MHI

NIP. 1974091102005012001

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh

Nama : Nanda Dima Ariamukti

NIM : C92218161

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


#### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Umi Claidarah, SH, MH  
NIP. 197409102005012001

Penguji II



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M. Ag  
NIP. 195511181981031003

Penguji III



H. Moh. Irfan, M.H.I.  
NIP. 196905312005011002

Penguji IV



M. Pasca Zakky Muhajir R., S.H., M.Kn.  
NUP. 202111015

Surabaya, 27 Juni 2023


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
M. Musdhalif, M. Ag.  
NIP. 196303271992052001

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nanda Bima Ariamukti  
NIM : C92218161  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : bimaariamukti@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

#### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD PEMESANAN

#### DALAM JUAL BELI ONLINE DI GROSIR DISTRO BANGIL

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Juni 2023

Pennlis

(Nanda Bima Ariamukti)  
*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Pemesanan Dalam Jual Beli *Online* Di Grosir Distro Bangil” merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif guna untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, yakni : bagaimana penerapan akad pemesanan dalam jual beli *Online* di Grosir Distro Bangil ?, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan akad pemesanan dalam jual beli *Online* di Grosir Distro Bangil ?.

Metode penelitian dalam skripsi ini ialah penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris (lapangan). Data primer yang dalam penelitian ini merupakan data dari hasil wawancara penulis dengan pihak toko Distro bangil dan konsumen, sedangkan data sekunder meliputi buku, jurnal, skripsi terdahulu, dan artikel. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara, dengan data yang dikumpulkan tentang profil toko Grosir Distro Bangil, Proses pelaksanaan akad pemesanan dalam jual beli *Online* di Grosir Distro Bangil dan Data tentang permasalahan dan penyelesaian dalam jual beli *Online* di Grosir Distro Bangil. Metode analisa data dibagi menjadi tiga yakni; 1). *organizing*, yakni menyajikan data dengan penyusunan sistematis. Data yang berhubungan dengan mekanisme akad pemesanan dalam jual beli *Online* di Grosir Distro Bangil. 2). *editing* adalah proses mengoreksi data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti mulai dari kelengkapan, kecocokan informasi kemudian diedit tentang penelitian ini. 3). *analizing*, yaitu menganalisis data dengan teori menggunakan teknik yang sudah ditetapkan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Secara konsep, Jual beli *Online* yang diterapkan oleh toko Distro Bangil menggunakan akad *as-salām* dan telah memenuhi rukun dan syaratnya. Dilihat dari segi objek akadnya, penjual tidak membuat produknya sendiri melainkan mengambil dari produsen. Akan tetapi dalam melakukan penelitiannya, penulis menjumpai beberapa *customer* (pembeli) toko Distro Bangil yang merasa dirugikan karena barang yang datang tidak sesuai dengan barang yang disepakati di awal akad. Hal ini terjadi akibat kelalaian pihak toko Distro Bangil dalam melakukan pengiriman barangnya, sehingga dapat membuat rusaknya akad *as-salām* keranda terdapat kecacatan dalam menerapkan rukun dan syarat objek akad *as-salām* (*al-musalām fih*).

Penulis berharap jika karyawan ataupun pemilik toko Grosir Distro Bangil bisa lebih teliti lagi dalam mengecek produk yang akan dikirim. Penulis menyarankan kepada pemilik toko agar membeli beberapa peralatan elektronik seperti komputer, *smartphone* dan menambah karyawan untuk mengoptimalkan pengiriman dan meminimalisir kesalahan.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Penelitian Terdahulu.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II AKAD JUAL BELI.....</b>	<b>18</b>
A. Jual Beli dalam Hukum Islam.....	18
1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	19
3. Rukun Jual Beli.....	21
4. Syarat Jual Beli.....	22
5. Macam-macam Jual Beli.....	26
6. Jual Beli yang Dilarang.....	28
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	30
B. Akad Jual Beli <i>As-Salām</i> (Pemesanan).....	31
1. Pengertian Jual Beli <i>As-Salām</i> .....	31
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>As-Salām</i> .....	32
3. Rukun Jual Beli <i>As-Salām</i> .....	34

4. Syarat Jual Beli <i>As-Salām</i> .....	36
5. Perbedaan Jual Beli <i>As-Salām</i> dan <i>Iṣṭisnā</i> .....	40
<b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI TOKO GROSIR DISTRO BANGIL .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Sistematika Jual Beli di Toko Grosir Distro Bangil .....	45
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD PEMESANAN DALAM JUAL BELI <i>ONLINE</i> DI GROSIR DISTRO BANGIL .....</b>	<b>52</b>
A. Penerapan Akad Pemesanan Dalam Jual Beli <i>Online</i> Di Grosir Distro Bangil .....	52
B. Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Akad Pemesanan Dalam Jual Beli <i>Online</i> di Grosir Distro Bangil.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>




UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	Tempat Grosir Distro Bangil .....	43
Gambar 3. 2	Pamflet Promo di Grosir Distro Bangil.....	45
Gambar 3. 3	<i>Chatting</i> percakapan mas Iwan dengan Penjual via <i>Whats App</i> .	47
Gambar 3. 4	Lanjutan <i>Chatting</i> percakapan mas Iwan dengan Penjual via <i>Whats App</i> .....	48
Gambar 3. 5	<i>Chatting</i> percakapan mas Rafi dengan Penjual via <i>Whats App</i> ..	49
Gambar 3. 6	Lanjutan <i>Chatting</i> percakapan mas Rafi dengan Penjual via <i>Whats App</i> .....	49
Gambar 3. 7	<i>Shopee</i> Toko Distro Bangil.....	51
Gambar 4. 1	Diagram Alur Proses Jual Beli <i>Online</i> Toko Distro Bangil .....	53



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Harga barang-barang yang dijual di toko Grosir Distro Bangil ini lebih murah dibandingkan dengan toko yang lainnya, maka dari itu banyak orang-orang yang membeli di toko ini. Penulis berfikir apakah terdapat pembeli yang barang pesannya tidak sesuai dengan yang diinginkannya, maka dari itu penulis mengangkat masalah ini.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, artinya manusia berhubungan dan membutuhkan satu sama lain dalam segala hal aspek kehidupan. Oleh karena itulah kita dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Salah satunya dalam hal bermuamalah seperti jual beli, tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara ekonomi-ekonomi yang baik.<sup>1</sup>

Bermuamalah tidak hanya untuk mencari keuntungan secara sepihak, akan tetapi juga untuk mencari Ridha Allah SWT. Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah (5):2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan- Nya.”(QS. Al-Maidah (5):2)<sup>2</sup>*

<sup>1</sup> Rahmad Syafi’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 16.

<sup>2</sup> Al-Qur’an, al-Maidah: 2.

Muamalah adalah sistem kehidupan Islam yang memberikan berbagai macam kebutuhan manusia salah satunya dalam hal ekonomi yaitu jual beli. Secara etimologi, muamalah berarti saling bertindak, atau saling mengamalkan. Sedangkan makna muamalah secara terminologi bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu dalam arti luas dan sempit. Muamalah dalam arti luas yaitu aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial, sedangkan muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib menaati-Nya.<sup>3</sup>

Seiring dengan berkembangnya zaman, aktivitas muamalah mengalami banyak perkembangan, di antaranya yaitu akad sewa menyewa jasa dan barang, akad kerja sama untuk mengelola usaha, jual beli atau perdagangan secara *Online*, dan lain sebagainya.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin maju. Salah satunya yaitu perkembangan dalam hal sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang melakukan jual beli secara *Online* atau dengan memanfaatkan internet. Kegiatan bisnis perdagangan atau jual beli melalui internet dikenal dengan istilah *electronic commerce*.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut membuat masyarakat agar memaksimalkan fasilitas dari fitur-fitur teknologi untuk

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 3.

memudahkan mereka mendapatkan informasi dengan cepat, mudah, serta hemat. Inovasi teknologi tersebut membuat semakin cepatnya mobilitas modal sehingga akan membuat terpotongnya biaya secara signifikan.<sup>4</sup>

Kegiatan jual beli tersebut bisa diakses lewat situs-situs internet seperti *website*, *sosial media*, serta berbagai macam aplikasi lainnya. Contoh aplikasi yang populer untuk melakukan kegiatan jual beli adalah *Facebook*, *Whatsapp*, *Instagram*, *Shopee*, dan lain-lain. Pada aplikasi *Shopee*, para penjual bisa memasarkan produk dagangannya dengan cara mengunggah foto dilengkapi dengan deskripsi produknya. *Shopee* adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura, dan diluncurkan pertama kali di Singapura pada tahun 2015.<sup>5</sup>

Selain harganya bersaing, bisnis *Online* juga memberikan layanan lebih praktis, karena barang yang dipesan siap diantarkan sampai ke tangan konsumen (*Delivery*). Dampak perdagangan elektronik semacam ini terhadap jaringan pemasaran sudah melampaui harapan konsumen tradisional. Teknologi dan persaingan pasar akan menentukan seberapa jauh konsumen memperoleh akses yang mudah dan cepat terhadap informasi yang dibutuhkan.<sup>6</sup>

Dalam praktiknya terdapat berbagai macam sistem jual beli dalam Islam, salah satu sistem jual beli dalam Islam yaitu *salām* (jual beli pemesanan). *Salām* dalam Fikih Islam disebut dengan jual beli pemesanan.

---

<sup>4</sup> Jusmaliani, Dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 203.

<sup>5</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee> diakses pada 24 Januari 2022 pukul 13.50.

<sup>6</sup> Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 151.

Secara terminologi, ulama Fikih menjabarkan yaitu menjual suatu barang yang pembayarannya dilakukan di awal lalu diserahkan di kemudian hari.<sup>7</sup>

Akad *salām* berbeda dengan akad *īstisnā*, ada beberapa perbedaannya, yang pertama dalam hal objek (barangnya), akad *salām* barang tidak perlu dibuat atau melalui proses pengolahan sebelum diserahkan, sedangkan dalam akad *īstisnā*, objek (barangnya) perlu mengalami proses pengolahan sebelum barang diserahkan. Hal ini berarti pada akad *salām* barangnya sudah ada, namun dalam akad *īstisnā* barangnya perlu dibuat terlebih dahulu.

Perbedaan yang kedua yaitu apabila dalam akad *salām* proses pembayarannya dilakukan di awal akad, sedangkan pada akad *īstisnā* pembayarannya boleh dilakukan di awal akad, dicicil, maupun ketika serah terima barangnya. Secara sederhana, *salām* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, tetapi pembayarannya dilakukan di awal.<sup>8</sup>

Tentang syarat jual beli *salām* terdapat salah satu Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, jika Rasulullah SAW datang ke Madinah dan menjumpai orang-orang di sana melakukan *salām* dalam buah-buahan. Beliau bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالنَّمْرِ السَّنَنَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (رواه البخاري)

“Dari Ibnu ‘Abbas RA berkata: “Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktikkan jual beli dengan sistem *salām* yaitu membayar uang di muka dan barangnya diterima setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian. Maka

<sup>7</sup> Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 146.

<sup>8</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 108.

Beliau bersabda: “Siapa yang mempraktikkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang diketahui.”(HR-Bukhari)<sup>9</sup>

Dalam praktiknya, akad ini mungkin telah diterapkan pada toko Grosir Distro Bangil, dimana kita sebagai pembeli memesan barang melalui *whatsapp* yang sudah dijelaskan ciri-cirinya, gambarnya, lalu melakukan pembayaran di awal, sedangkan barangnya dikirim di kemudian hari. Namun dalam kenyataannya terdapat beberapa permasalahan yang terjadi seperti barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan di *whatsapp* nya. Kemudian dalam hal pengiriman barangnya, dimana waktu kedatangan dari barang yang dipesan tidak membutuhkan waktu yang lama, namun dalam kenyataannya barang yang kita pesan datangnya lama sehingga mempengaruhi kualitas barang tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai praktik akad pemesanan dalam hukum Islam. Maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Pemesanan Dalam Jual Beli *Online* Di Grosir Distro Bangil”**.

---

<sup>9</sup> Imam Bukhari, *Shohih Bukhari*, Hadist shohih nomor 2086, (Lidwah Pustaka i-software-Kitab Sembilan Imam)

## B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Dalam latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis menarik beberapa masalah yang dapat diidentifikasi serta memungkinkan untuk diteliti, yaitu sebagai berikut :

### 1. Identifikasi masalah

- a. Konsep akad pemesanan dalam Islam.
- b. Konsep akad pemesanan dalam jual beli dengan sistem *Online*.
- c. Penerapan akad pemesanan dalam jual beli *Online* di Grosir Distro Bangil.
- d. Analisis hukum Islam terhadap penerapan akad pemesanan dalam jual beli *Online* di Grosir Distro Bangil.

### 2. Batasan Masalah

Agar terfokuskan pada inti penelitian penulis membatasi permasalahan dalam penulisan proposal ini agar lebih terarah dan sesuai dengan ruang lingkup permasalahan yang dikaji, maka diperlukan batasan masalah yaitu sebagai berikut :

- a. Praktik akad pemesanan dalam jual beli *Online* di Grosir Distro Bangil.
- b. Analisis hukum Islam terhadap penerapan akad pemesanan dalam jual beli *Online* di Grosir Distro Bangil.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akad pemesanan dalam jual beli *Online* di Grosir Distro Bangil ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan akad pemesanan dalam jual beli *Online* di Grosir Distro Bangil ?

### D. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat mengenai penelitian yang pernah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan bukanlah peniruan, pengulangan atau plagiasi dari penelitian yang sudah ada.<sup>10</sup> Oleh karena itu kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya plagiasi. Dari hasil pencarian oleh penulis ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sebagai berikut :

Pertama, Skripsi oleh Abdul Muid alumni Jurusan Muamalah fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang 2018 dengan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pemesanan di Rumah Makan Koropele Semarang", dalam skripsi tersebut berkaitan tentang pelaksanaan akad pemesanan yang berada di Rumah Makan Koropele Semarang dengan saudara Pulung Soekarno dan

---

<sup>10</sup> Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, ed revisi, (Surabaya, Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 8.



barang yang ditransaksikan adalah bahan-bahan pokok untuk kebutuhan rumah makan tersebut. Dalam sistem pembayarannya dilakukan di akhir, yaitu dua minggu sekali.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah menggunakan akad pemesanan atau *salām* dalam praktiknya, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis ialah objek dari akad pemesanan tersebut merupakan bahan-bahan pokok untuk rumah makan karopele. Namun dalam penelitian penulis ialah baju, celana, dan sepatu.<sup>11</sup>

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Yulia Dwi Atikasari alumni Jurusan Hukum perdata Islam fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2021 yang berjudul " Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Memesan Di penjahit desa Kemamang Balen Bojonegoro. Skripsi ini membahas tentang mekanisme pemesanan pakaian di desa Kemamang Balen Bojonegoro, dimana pemesan datang ke penjahit lalu menjelaskan spesifikasi pakaian yang ingin dijahit, kemudian pembayarannya bisa di awal, dicicil, maupun di akhir ketika pakaiannya sudah jadi. Jenis akad pesanan yang dilakukan oleh penjahit desa Kemamang Balen Bojonegoro adalah *istishnā'*<sup>12</sup> Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak subjek dan objek yang akan diteliti dan penggunaan akad pesannya.

Ketiga, Skripsi oleh saudara Ma'arif alumni Jurusan Hukum Perdata Islam fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

<sup>11</sup> Abdul Muid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pesanan Di Rumah Makan Koropele Semarang*, ( Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018)

<sup>12</sup> Yulia Dwi Atikasari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Memesan Di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro*, ( Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021)

Surabaya 2015 yang berjudul " Implementasi Akad *Al-salām* Pada Usaha Branding mobil di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya". Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli pemesanan yang terjadi di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya, dimana sistemnya pembeli memesan barang kepada pembuat dengan berbagai macam ketentuan sesuai selera pembelinya, kemudian pembeli membayar secara tunai ataupun minimal 70% terlebih dahulu dan dilunasi ketika barangnya sudah jadi. Namun dalam kenyataannya, ketika barangnya sudah jadi dan sudah sesuai dengan contoh yang diinginkan pembeli, masih ada saja yang mengembalikan barang tersebut karena berbagai macam alasan.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada penerapan akad pemesanan atau *as-salām* yang dilakukan secara *Online*.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan akad pemesanan dalam jual beli *Online* di Grosir Distro Bangil.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap penerapan akad pemesanan dalam jual beli *Online* di Grosir Distro Bangil.

---

<sup>13</sup> Ma'arif, *Implementasi Akad Al-salam Pada Usaha Branding mobil di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya*, ( Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan baik pembaca, peneliti, akademisi, dan non akademisi yang bisa memberikan wawasan untuk pengembangan keilmuan. Berikut ini kegunaan hasil penelitian yang penulis bagi menjadi beberapa bagian :

Pertama, secara teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan terutama dalam hal bermuamalah. Khususnya pada akad pemesanan atau salam dalam jual beli *Online* di Grosir Distro Bangil dalam hukum Islam, dan bisa dijadikan bahan rujukan serta bacaan oleh peneliti ataupun civitas akademika yang memfokuskan dirinya mempelajari urgensi akad pemesanan atau salam dalam jual beli *Online* dan kasus serupa yang terkait dengan hukum Islam.

Kedua, secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan sumbangan ide bagi masyarakat serta pembeli yang ingin berbelanja di toko Grosir Distro Bangil tentang aturan-aturan bermuamalah sesuai dengan syariat Islam.

Ketiga, bagi penulis manfaat yang dirasakan dalam penulisan skripsi ini ialah bertambahnya ilmu pengetahuan tentang akad pemesanan atau salam dalam akad-akad modern yang sudah berkembang di masyarakat saat ini.

## G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami serta mengkaji tentang topik permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa definisi agar lebih mudah memahami tentang judul skripsi, yaitu :

### 1. Hukum Islam

Peraturan-peraturan yang diturunkan oleh Allah SWT., untuk manusia melalui Nabi Muhammad Saw., baik itu yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijmak, ataupun *qiyās*.<sup>14</sup> Hukum Islam dalam penelitian ini lebih dikhususkan pada salam atau pemesanan.

### 2. Akad Pemesanan

Yaitu di mana pembeli memesan barang kepada penjual dengan spesifikasi yang sudah dijelaskan di awal, kemudian pembayarannya dilakukan di awal dan barang dikirim di kemudian hari.<sup>15</sup>

### 3. Jual Beli *Online*

Transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tanpa tatap muka untuk melakukan jual beli, melalui aplikasi, web, *WhatsApp*, dan sebagainya.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Islam : Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), 9.

<sup>15</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 129.

<sup>16</sup> Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) 8.

## H. Metode penelitian

Dalam penelitian diperlukan metode guna memudahkan dalam mencapai suatu tujuan. Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu.<sup>17</sup>

Agar terstruktur dan akurat dalam mencapai tujuan dari penelitian ini maka metode yang digunakan ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris (lapangan).

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana temuannya tidak diperoleh dari prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik atau cara lainnya yang berhubungan dengan angka. Pada prinsipnya, penelitian ini untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Grosir Distro Bangil.

---

<sup>17</sup> Sugiyo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung, Alfabeta Bandung, 2019), 2.

<sup>18</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitatif Research Approach) cet pertama* (Yogyakarta, Deepublish 2012), 4.

## 2. Data yang dikumpulkan

Data yaitu fakta maupun angka yang bisa dijadikan target untuk menyusun suatu informasi<sup>19</sup>, yang dikumpulkan penulis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Data tentang profil toko Grosir Distro Bangil.
- b. Proses pelaksanaan akad pemesanan dalam jual beli *Online* di Grosir Distro Bangil.
- c. Data tentang permasalahan dan penyelesaian dalam jual beli *Online* di Grosir Distro Bangil.

## 3. Sumber data

Sumber data adalah sumber untuk memperoleh informasi sehingga bisa memudahkan dalam penyusunan penelitian. Biasanya yang dijadikan sumber data berasal dari orang, benda atau tempat yang merupakan suatu objek asal awal data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

### 1) Sumber Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan lewat penelitian.<sup>20</sup> Yaitu dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan pihak yang bersangkutan, yakni:

<sup>19</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif cet pertama* (Sidoarjo, Penerbit Zifatama publisher, 2014), 77.

<sup>20</sup> Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.

- a. Pemilik toko Grosir Distro Bangil.
  - b. Karyawan toko Grosir Distro Bangil.
  - c. Saudara Muhammad Affandi Firdaus selaku salah satu konsumen toko Grosir Distro Bangil.
  - d. Saudara Muhammad Agung selaku salah satu konsumen toko Grosir Distro Bangil.
  - e. Saudara Muhammad Rafi selaku salah satu konsumen toko Grosir Distro Bangil.
  - f. Saudara Iwan selaku salah satu konsumen toko Grosir Distro Bangil.
- 2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang telah diperoleh dari sumber lain.<sup>21</sup> Sebagai pelengkap data primer, sumber data sekunder ini berupa sumber kepustakaan sebagai pisau analisis. Yang menjadi penunjang dalam analisis penelitian ini meliputi buku, jurnal, skripsi terdahulu, artikel, dan media internet.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ini diperoleh dari toko Grosir Distro Bangil, yaitu :

---

<sup>21</sup> Nur Achmad Budi Yulianto, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Malang, Polinema Press, 2018), 37.

1) Observasi atau pengamatan

Observasi adalah proses yang dilakukan dalam pengumpulan data, dimana dalam proses ini memiliki kekhususan yang lebih detail dibandingkan dengan proses pengumpulan data lainnya seperti wawancara dan kuesioner.<sup>22</sup> Di sini penulis melakukan pengamatan secara langsung di toko Grosir Distro Bangil.

2) Interview atau wawancara

Interview atau wawancara yaitu metode komunikasi antara peneliti dengan narasumber yang bersifat *word view* untuk memperoleh data terkait permasalahan yang sedang diteliti.<sup>23</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan para pihak yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pemilik, karyawan, dan konsumen di toko Grosir Distro Bangil.

3) Dokumentasi

Dokumentasi ini bertujuan untuk mengungkapkan objek, peristiwa, dan tindakan-tindakan yang bisa menambah pengetahuan tentang permasalahan yang sedang diteliti.<sup>24</sup> Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen dalam bentuk foto ataupun *screenshot* yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen ini digunakan untuk menunjang hasil wawancara dan observasi.

---

<sup>22</sup> Albi Anggito dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi, CV Jejak, 2018), 108.

<sup>23</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, ...23.

<sup>24</sup> Ibid, 26.



## 5. Teknik pengolahan data

Untuk memudahkan dalam hal analisis nanti, maka pengolahan data ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut : a). *organizing*, yakni menyajikan data dengan penyusunan sistematis. Data yang berhubungan dengan mekanisme akad pemesanan dalam jual beli *Online* di Grosir Distro Bangil. b). *editing* adalah proses mengoreksi data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti mulai dari kelengkapan, kecocokan informasi kemudian diedit tentang penelitian ini. c). *analizing*, yaitu menganalisis data dengan teori menggunakan teknik yang sudah ditetapkan.<sup>25</sup>

## 6. Teknik analisis data

Menurut Bogdan dan Biklen, teknik analisis data adalah metode untuk mencari dan menyajikan data hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi guna meningkatkan penelitian tentang permasalahan yang diteliti.<sup>26</sup>

- 1) Deskriptif yaitu menganalisis data dengan menjelaskannya secara tepat dan nyata sesuai dengan keadaan yang sebenarnya bertujuan untuk menganalisis fakta yang terjadi di lapangan.
- 2) Deduktif yakni metode berpikir yang menggunakan dalil-dalil umum yang ada dalam hukum Islam berkaitan dengan akad pemesanan atau salam lalu digunakan peneliti untuk menganalisis penerapan akad pemesanan dalam jual beli *Online* di Grosir Distro Bangil.

<sup>25</sup> Muh. Fitrah dan luthfiyah, *Metodologi Penelitian, penelitian kualitatif, tindakan kelas dan studi kasus, cet pertama* (Sukabumi, CV Jejak, 2017), 30.

<sup>26</sup> Ajat Rukajat, *pendekatan penelitian kualitatif*,...52.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi ini terarah, sesuai dengan pembahasan, bidang kajian, dan memberikan gambaran yang jelas dari penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab saling berhubungan dan menghasilkan pembahasan yang utuh.

BAB PERTAMA, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika dari pembahasan.

BAB KEDUA, menjelaskan landasan teori yang bersifat umum tentang jual beli *salām* atau pemesanan. Yang meliputi tentang pengertian jual beli menggunakan akad pemesanan atau *salām*, landasan hukum, perbedaan antara akad *al-salām* dengan *istisnā*, rukun dan syarat *al-salām*.

BAB KETIGA, menjelaskan tentang penerapan akad pemesanan dalam jual beli *Online* di Grosir Distro Bangil. Membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, sejarah berdirinya, dan macam-macam produknya.

BAB KEEMPAT, merupakan analisis data, yang dalam penelitian ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap penerapan akad pemesanan dalam jual beli *Online* di Grosir Distro Bangil.

BAB KELIMA, berisi tentang penutup meliputi kesimpulan dan saran atau jawaban dari rumusan masalah.

## BAB II AKAD JUAL BELI

### A. Jual Beli dalam Hukum Islam

Jual beli merupakan salah satu bagian dari sekian banyaknya jenis dalam bidang muamalah dan menjadi salah satu faktor penting bagi manusia untuk menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai arti dari jual beli itu sendiri sebelum menerapkannya agar sesuai dan sejalan dengan aturan yang ditetapkan oleh agama Islam.

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual Beli secara etimologi berasal dari kata “البيع” yang memiliki arti kata menjual, menukar dan mengganti (sesuatu dengan sesuatu). Dalam bahasa Arab kata “البيع” kadang juga menjadi lawan kata dari “شرا” yang memiliki arti “beli”. Dengan demikian kata beli البيع yang memiliki arti jual dan sekaligus berarti kata beli.<sup>1</sup>

Dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* karya Syekh Imam Taqiyuddin, menyatakan bahwa “Jual Beli” memiliki definisi seperti berikut:<sup>2</sup>

إِعْطَاءُ شَيْءٍ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ

“Memberikan sesuatu karena ada pemberian (Imbalan yang tertentu)”

Dalam kitab *Fāthul Wahāb* karya Zakariyyah al-Anshory, menyatakan bahwa “Jual Beli” memiliki definisi seperti berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 112.

<sup>2</sup> Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, Juz I (Semarang: Cv. Toha Putra, t.t.), 239.

<sup>3</sup> Zakariyya Al-Anshari, *Fathu Al Wahhab bi Syarh Manhaj Ath Thullab*, Juz I (Semarang: Cv. Toha Putra, 2010), 157.

## مُقَابَلَةٌ شَيْئًا بِشَيْءٍ

“Jual beli menurut bahasa adalah menghadapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain”

Secara Terminologi Jual Beli atau *al-bāi'* menurut imam Hanafiyah memiliki pengertian tukar menukar barang dengan uang atau dengan benda dan semacamnya, memiliki nilai yang setara dengan cara tertentu yang bermanfaat. Menurut imam Syāfi'iyāh, Mālikiyāh dan Hānbaliyāh, jual beli (*al-bāi'*) merupakan tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak kepemilikannya.<sup>4</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 2, jual beli (*al-bāi'*) adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>5</sup>

### 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang diperbolehkan oleh Allah SWT untuk dilakukan manusia sebagai sumber rezeki mereka. Berikut beberapa dasar hukum jual beli yang tertera dalam Alquran dan Hadis.

#### a. Dasar Alquran

##### 1) QS. An-Nisa'(4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),

<sup>4</sup> Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori...*, 113–14.

<sup>5</sup> Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syrai'ah (Edisi Revisi)* (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), 10.

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS An-Nisa’ (4): 29)<sup>6</sup>

2) Al-Jumu'ah (62): 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”(QS Al-Jumu'ah (62): 10)<sup>7</sup>

b. Dasar Hukum Hadis

1. Shahih Muslim No.2971

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ  
الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ  
وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ  
يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخْذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ )  
رواه المسلم

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Muslim Al 'Abdi telah menceritakan kepada kami Abu Al Mutawakil An Naji dari Abu Sa'id Al Khudri dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, jewawut ditukar dengan jewawut, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, (tidak mengapa) jika sama takarannya dan langsung serah terima (tunai). Barang siapa melebihkan atau lebih, maka ia telah melakukan praktik riba, baik yang mengambil atau yang memberi."(HR-Muslim)<sup>8</sup>.

c. Dasar Hukum Menurut *Madzhāb* Imam Syāfi'i

<sup>6</sup> Al-Qur'an, An-Nisa': 29.

<sup>7</sup> Ibid., Al-Jumu'ah: 10.

<sup>8</sup> Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Sahih Muslim*, Hadis shohih nomor 2971 (Beirut: Dar' al-Fikr, 2010), 280.

Imam Syāfi'i berkata, "Pada dasarnya, semua jual beli adalah mubah selama dilakukan secara suka sama suka, kecuali jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Segala jual beli yang tergolong dalam larangan Rasulullah SAW pasti haram untuk dilakukan. Sementara bentuk jual beli yang berbeda dengannya, kami nilai hukumnya mubah dan kami golongkan sebagai jual beli yang dalam kitabullah dinyatakan mubah.<sup>9</sup>

### 3. Rukun Jual Beli

Jual Beli Merupakan kegiatan yang timbul atas dasar kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, dan menimbulkan konsekuensi hukum atas hak suatu barang. Oleh sebab itu dalam jual beli terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dilakukannya. Ijmak ulama Fikih menyepakati bahwa salah satu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli sebagai berikut :<sup>10</sup>

#### a. Orang yang berakad (*Aqīd*)

Jual Beli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana dibagi menjadi dua bagian yakni pihak penjual dan pihak pembeli yang selanjutnya disebut *aqīd* atau orang yang melakukan akad. Oleh sebab itu, *aqīd* atau orang yang berakad menjadi salah satu rukun jual beli.

#### b. Objek Akad Jual Beli (*Mā'qud 'alāih*)

<sup>9</sup> Ahmad Syaikh, *Tafsir Imam Syafi'i*, Terj Ali Sultan, dkk, jilid 1, (Almahira, 2007), 118.

<sup>10</sup> Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori...*, 123–126.

Dalam jual beli pasti ada objek yang ditukarkan atau objek yang dijual belikan. Oleh karena itu, objek akad atau *Mā'qud 'alāih* menjadi salah satu rukun jual beli.

c. *Sighāt* (Ijab Kabul)

*Sighāt* (ijab kabul) merupakan persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi serah terima, dimana pihak penjual memberikan barang atau harta yang ia jual dan pihak pembeli memberikan uang atau semacamnya dan menerima benda atau harta dari Penjual.

Pendapat jumbuh ulama untuk peristiwa jual beli sifatnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berlangganan tidak diisyaratkan untuk *Sighāt* (ijab kabul). Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli barang sekecil apa pun harus diisyaratkan dengan ijab kabul. Akan tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'iyah mengemukakan bahwa jual beli barang-barang kebutuhan sehari-hari atau yang kecil dengan syarat mengetahui harga barang tersebut karena sudah berlangganan dan tidak harus melakukan ijab kabul, seperti membeli permen.<sup>11</sup>

#### 4. Syarat Jual Beli

<sup>11</sup> Mariyansyah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Pepaya Yang Terikat Harga Pada Pengepul" (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan, 2018), 17–18.

Dalam transaksi jual beli tidak hanya memiliki rukun tetapi juga memiliki syarat untuk berlangsungnya peristiwa jual beli. Syarat sah jual beli menurut jumhur ulama sesuai dengan rukun jual beli yakni terkait subjek, objek dan ijab kabul. Adapun syarat jual beli diantaranya seperti berikut :

a. Syarat bagi *Aqīd* (Orang yang melakukan akad )

- 1) Orang yang melakukan akad harus berakal sehat, maksudnya sehat rohaninya dan tidak gila.
- 2) Tidak terpaksa (dengan kehendak dirinya sendiri), maksudnya dalam melakukan transaksi jual beli tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak lain.
- 3) Kedua belah pihak bukan orang yang mubazir maksudnya pihak yang melakukan jual beli bukan manusia yang boros. Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Sehingga ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
- 4) Balig atau dewasa maksudnya orang yang melakukan akad adalah orang yang sudah dewasa dan cakap mengenai nilai suatu barang. Yang dimaksud balig untuk laki-laki yakni sudah bermimpi bahasa sedangkan untuk wanita sudah haid. Untuk anak-anak yang berumur di bawah 15 tahun ada beberapa pendapat yang



memperbolehkan untuk melakukan jual beli, akan tetapi khusus untuk barang yang tidak bernilai tinggi.

b. Syarat *Mā'qud 'alāih* (Objek barang Jual Beli)

- 1) Suci Barangnya, Maksudnya barang yang diperjual belikan merupakan barang yang bersifat haram dan bersifat najis. Maka dari itu, tidak semua benda dapat diperjualbelikan.
- 2) Dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang diperjual belikan karena barang tersebut bermanfaat. Pada hakikatnya barang yang dijual belikan merupakan barang yang memiliki manfaat bagi orang yang membelinya seperti untuk dikonsumsi (beras, minyak, buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya), untuk dimanfaatkan fungsinya (sepeda motor, mobil, sepeda *Handphone* dan lain-lain), untuk di nikmati keindahannya (karya seni, bunga dan lain-lain).
- 3) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya barang yang dijual belikan merupakan hak milik bagi orang yang melakukan akad atau sudah mendapatkan izin yang sah dari pemilik yang sah. Jika jual beli tidak dilakukan oleh pemilik yang sah atau mendapatkan izin dari pemilik yang sah, maka jual beli tersebut tidak sah.
- 4) Mampu menyerahkan, maksudnya penjual baik sebagai pemilik maupun kuasa dari pemilik barang yang sah mampu dapat menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli dengan

jumlah dan bentuk yang sudah disepakati ketika berlangsungnya akad jual beli.

- 5) Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barangnya mengenai bentuk, jumlah, takaran dan kualitas barangnya. Jika jual beli tidak mengetahui barangnya maka jual beli tersebut dianggap tidak sah, karena bisa jadi jual beli tersebut mengandung unsur penipuan.
- 6) Barang diakadkan di tangan. Apabila barang yang diperjual belikan tidak berada di atas tangan (tidak dalam penguasaan penjual) maka jual beli tersebut dilarang. Karena bisa jadi barang tersebut dalam keadaan rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana semestinya sesuai yang dijanjikan di awal akad.

c. Lafaz Ijab Kabul

Ijab merupakan pernyataan yang diucapkan oleh pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan Kabul adalah pernyataan yang diucapkan pihak kedua untuk menerimanya. Beberapa ulama memiliki pendapat berbeda-beda mengenai pengucapan lafaz ijab kabul dalam jual beli, ada beberapa ulama menganggap lafaz ijab kabul tersebut itu tidak menjadi rukun hanya sebuah adat dan kebiasaan. Dan ada beberapa ulama mewajibkan transaksi jual beli harus mengucapkan lafaz ijab kabul, karena dengan ijab kabul merupakan menjadi salah satu isyarat terjalinnya perikatan jual beli.

Menurut ulama yang mewajibkan lafaz ijab kabul, lafaz itu harus memenuhi beberapa syarat. Diantar syarat pengucapan lafaz ijab kabul sebagai berikut :

- 1) Keadaan ijab dan kabul harus berhubungan. Salah satu dari keduanya haruslah pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- 2) Makna kedua hendaklah sama walaupun lafaz kedua berlainan.
- 3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain seperti “saya pergi dulu ya....., saya ambil dompet dulu .....”
- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu tidak sah.

#### 5. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dibagi berdasarkan sisi subjek dan sisi objek. Dimana penjelasannya sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. Ditinjau dari benda yang dijadikan objek jual beli, terbagi menjadi tiga:
  - 1) Jual beli benda kasat mata atau terlihat, yakni pada waktu terjadinya akad jual beli barang yang diperjual belikan ada di depan mata penjual dan pembeli.
  - 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli *salām* (pemesanan).

<sup>12</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Malik Malang Press, 2018), 36–37.

- 3) Jual beli benda yang tidak kasat mata atau tidak terlihat, yakni pada waktu terjadinya akad jual beli barang yang diperjual belikan tidak ada di depan mata penjual dan pembeli. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama Islam, dikhawatirkan barang yang dijadikan objek jual beli terdapat kecacatan atau rusak atau tidak sesuai seperti yang disebutkan dalam perjanjian. Sehingga merugikan salah satu pihak.
- b. Ditinjau dari segi objek jual belinya, terbagi menjadi empat :<sup>13</sup>
- 1) *Ba'i al-muṭhlāq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsamān* (alat pembayaran) secara mutlak. Seperti rupiah, dirham, dan dolar.
  - 2) *Ba'i al-shārf*, yaitu menjual belikan *tsamān* dengan *tsamān* yang lainnya, seperti dolar, rupiah *pondsterling* dan alat-alat tukar lainnya yang berlaku.
  - 3) *Ba'i as-salām*, yaitu jual beli ini dilakukan dengan sifat pemesanan, barang yang diperjual belikan ditanggungkan terlebih dahulu.
  - 4) *Bai' al-muqāḍyadhāh*, yaitu jual beli barang dengan barang atau biasanya disebut dengan barter.

---

<sup>13</sup> Ibid.

c. Ditinjau dari segi subjeknya (*aqīd*), terbagi menjadi tiga :<sup>14</sup>

- 1) Jual beli yang dilakukan dengan lisan. Jual beli seperti ini sudah lazim dilakukan oleh banyak orang bagi orang yang tunawicara dapat dilakukan dengan melakukan isyarat seperti gerakan atau tulisan.
- 2) Jual beli yang dikuasakan atau melalui perantara. Jual beli ini dilakukan dengan mengutus orang lain untuk melakukan jual beli baik dari pihak penjual ataupun pihak pembeli.
- 3) Jual beli dengan tindakan atau dikenal dengan istilah *mu'athāh*, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan kabul. Seperti membeli permen, membeli gula, membeli rokok dan lain-lain yang sudah berlangganan dan sebelumnya sudah mengetahui harga barang yang dijual belikan.

#### 6. Jual Beli yang Dilarang

Jual Beli merupakan salah satu jalan untuk memperoleh rezeki yang di Ridhoi oleh Allah SWT. akan tetapi ada beberapa transaksi yang jual beli yang tidak dapat dilakukan atau dilarang dalam agama Islam, di antara jual beli tersebut sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Jual beli *'asb al-fāhl* adalah memperjual belikan bibit hewan jantan untuk dibiakkan dengan dimasukkan ke rahim hewan betina.

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid, 130.

- b. Jual beli *'urbān* adalah pembeli membeli barang dengan memberikan uang muka di muka dengan catatan bila jual beli dilangsungkan akan membayar uang yang telah disepakati, jika tidak jadi untuk jual beli maka penjual tetap menerima uang muka yang telah diberi.
- c. Jual beli dengan orang yang tidak tahu nilai pasaran.
- d. Jual beli *gharār* adalah jual beli mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.
- e. Jual beli *mudhāmin* adalah jual beli hewan dengan hewan masih berada di dalam rahim induknya.
- f. Jual beli *muhaqolāh* adalah jual beli buah dengan buah masih berada di dalam tangkai tumbuhannya dan masih belum layak makan.
- g. Jual beli mukhabarah adalah penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan tanah tersebut.
- h. Jual beli mulamasah adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak yang diperjualbelikan waktu siang atau malam.
- i. Jual beli *mulāqih* adalah jual beli hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
- j. Jual beli *munabadzāh* adalah jual beli tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dengan menggunakan takaran.
- k. Jual beli *munābadzā* jual beli dengan melemparkan objek jual beli apa yang ada tanpa mengetahui kualitas objek jual beli tersebut.

- l. Jual beli *musharrāh* adalah jual beli hewan ternak dengan mengikat putingnya agar terlihat lebih besar.
  - m. Jual beli *najāsy* adalah jual beli yang dilakukan pembeli dengan pura-pura menaikkan harga pasaran agar pembeli yang lain membeli dengan harga yang tinggi.
  - n. Jual beli *shubrāh* adalah jual beli dengan barang yang ditumpuk, sehingga barang yang diatas terlihat lebih baik dibandingkan dengan yang di dalam.
  - o. Jual beli *tālqi rukbān* adalah jual beli setelah pembeli datang dengan menyongsong penjual sebelum ia mengetahui harga pasaran.
  - p. Jual beli *tsunāya* adalah jual beli dengan harga tertentu sedangkan barang yang diperjual belikan adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Dalam buku karya Khumedi Ja'far yang berjudul "Hukum Perdata Islam di Indonesia" disebutkan beberapa hikmah dan manfaat jual beli, di antaranya sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Merasakan puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka antara penjual dan pembeli.
- b. Menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

<sup>16</sup> H A Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*: (Surabaya: Gemilang, 2019), 118.

- c. Mendapatkan rezeki yang halal untuk memberi nafkah keluarga terutama anak dan istri.
- d. Dapat membina ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rezeki yang cukup dan menerima dengan Ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- e. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh secara batil.

## B. Akad Jual Beli *As-Salām* (Pemesanan)

### 1. Pengertian Jual Beli *As-Salām*

Jual beli salam atau *bai' as-salām* (السلم) dalam istilah Fiqh juga disebut *as-salāf* dimana kedua kata tersebut memiliki arti yang sama. Secara etimologi kedua kata tersebut memiliki arti mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan pembayaran. Sedangkan secara terminologi salam memiliki pengertian menjual suatu barang yang penyerahan barangnya ditunda atau menjual barang dengan ciri-ciri tertentu yang telah disebutkan dengan detail dan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dalam waktu tertentu dikemudian hari.<sup>17</sup> Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 30 ayat 34, salam memiliki pengertian jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori...*, 133–34.

<sup>18</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi...*, 14.



Disebutkan dalam literatur lain *as-salām* merupakan transaksi jual beli yang bersifat pemesanan antara pembeli dan penjual yang spesifikasi barang dan harga sudah disepakati, sedangkan pembayaran dilakukan kontan di awal. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa *salām* merupakan transaksi atas pemesanan dengan spesifikasi tertentu dengan membayarnya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari dalam suatu majelis akad. Sedangkan menurut Imam Maliki berpendapat bahwa *salām* merupakan jual beli yang modalnya diserahkan dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Yazid, jual beli *Salām* adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian, untuk waktu yang ditentukan.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli *As-Salām*

Jual beli *As-salām* merupakan salah satu jenis transaksi jual beli yang diperbolehkan oleh Islam. Adapun dasar hukum jual beli *as-salām* terdapat dalam Alquran dan Hadis di antaranya sebagai berikut :

### a. Dasar Quran

QS. Al Baqarah (2): 282

<sup>19</sup> H. Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 121.

<sup>20</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 50.

ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا  
إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ  
(٢٨٢)...

“... Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada tidak ragu-ragu, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu.”(QS. Al-Baqarah (2): 282)<sup>21</sup>

b. Dasar Hadis

Hadis Shahih Al-Bukhari No. 2094

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ  
عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ  
أَسَلِّفُوا فِي الثَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ  
الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ  
مَعْلُومٍ (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktikkan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar di muka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka Beliau bersabda: "Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti) ". Dan berkata 'Abdullah bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti) "(HR- Bukhari)<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Al-Qur'an, al-Baqarah: 282.

<sup>22</sup> Imam Bukhari, *Shohih Bukhari*, Hadis shohih nomor 2094, (Lidwah Pustaka i-software-Kitab Sembilan Imam).

Dalam Al-Quran dan Hadis tersebut telah disebutkan kebolehan melakukan jual beli salam, dan berdasarkan hadis tersebut dapat diketahui bahwa pada zaman nabi Muhammad SAW jual beli salam sering di juga praktikkan. Sehingga hukum jual beli *salām* atau *salāf*, hukumnya mubah atau boleh.

### 3. Rukun Jual Beli *As-Salām*

Transaksi jual beli *Jual Beli As-Salām* harus memenuhi rukunnya, jika transaksi jual beli tidak memenuhi rukunya maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Adapun rukun jual beli *Jual Beli As-Salām* menurut jumhur ulama sebagai berikut:<sup>23</sup>

#### a) Orang yang berakad

Dalam jual beli *as-salām* pihak yang membeli atau pihak yang membutuhkan dan memesan salam disebut dengan “*muslām*”. Sedangkan pihak penjual atau pihak yang memasok barang disebut dengan “*musāla ilāih*”.

#### b) Objek Barang *Salām*

Objek yang dijadikan pemesanan dalam jual beli *salām* disebut dengan “*al-mūsalām fih*”. Yang dijadikan objek *as-salām* harus memenuhi kriteria seperti sebagai berikut :

- 1) Jenisnya harus dikatakan dengan jelas.
- 2) Jelas ukurannya.

<sup>23</sup> Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, 122-123.

- 3) Jelas sifat-sifatnya.
  - 4) Tempat penyerahan harus di ungkapkan dengan jelas.
  - 5) Jelas batas waktunya.
- c) *Sighāt* (Ijab Kabul)

*Sighāt* dalam jual beli Harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad. Maksud dari kalimat “hal-hal yang dapat memalingkan” adalah hal-hal yang dapat mengganggu sehingga dapat mengubah isi dari akad *salām* tersebut.

Menurut pandangan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli *as-salām* hanya ijab (ungkapan pihak pembeli dalam memesan barangnya) dan kabul (ungkapan pihak penjual dalam memasok barangnya). Lafaz yang digunakan dalam jual beli *as-salām* menurut ulama Hambaliyah, Hanafiyah dan Malikiyah adalah lafaz *as-salām*, *as-salāf* atau *al-bāy'*(jual beli). Berbeda dengan ulama yang lain, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa lafaz yang digunakan untuk jual beli pemesanan harus menggunakan lafaz *as-salām* dan *as-salāf*. Alasannya adalah karena menurut akidah umum jual beli seperti ini tidak dibolehkan karena barang yang dibeli tidak terlihat ketika akad. Akan tetapi, syarak membolehkan jual beli ini menggunakan lafaz *as-salām* dan *as-salāf*.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori...*, 139.

#### 4. Syarat Jual Beli *As-Salām*

Dalam melakukan jual beli *as-salām* harus memenuhi beberapa syarat, adapun syarat jual beli *salām* sebagai berikut :<sup>25</sup>

##### a. Syarat orang ya berakad (*Aqīd*)

Menurut pendapat ulama Maliki dan Hanafi mengemukakan bahwa *aqīd* haruslah berakal, *mumāyyiz* (orang yang mampu bertindak untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain), anak yang sudah besar dan pembicaraan yang dilontarkan dapat dipahami oleh orang lain minimal berumur 7 tahun.

##### b. Syarat Terkait dengan harga dan pembayaran

- 1) Dalam jual beli pemesanan, pembayaran harus dilakukan di awal secara kontan. Hal ini bertujuan menjaga maksud dari jual beli salam, yakni membantu pihak yang membutuhkan modal untuk biaya produksi.
- 2) Alat bayar harus diketahui dengan jelas jenis dan jumlahnya oleh *aqīd* (orang yang melakukan akad). Ketentuan tersebut ditetapkan bermaksud agar tidak menimbulkan ke tidak jelasan yang mana hal itu dapat menimbulkan perselisihan dalam dua belah pihak.
- 3) Pembayaran tidak diperbolehkan dalam pembebasan hutang.

<sup>25</sup> Abdul Haris Simal, "Pelaksanaan Jual Beli Dengan menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi" 15, no. 1 (2019): 113.

c. Syarat terkait dengan barang<sup>26</sup>

- 1) Barang yang menjadi objek transaksi sepenuhnya menjadi tanggungan pihak penjual. Dimana tanggungan yang diperoleh pihak penjual tidak dapat dialihkan ke pihak lain.
- 2) Barang yang dijadikan bersifat jelas baik itu ciri-cirinya, sifatnya, kualitasnya dan kuantitasnya. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi kedua belah pihak, yang mana hal itu dapat memicu konflik.
- 3) Barang yang dijadikan objek pemesanan sudah dipastikan ada di pasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian bagi pembeli bahwa barang yang dipesan dapat diterima sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam akad.
- 4) Penyerahan barang dikemudian hari sesuai waktu yang telah disepakati dalam akad hal ini berdasarkan pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa dalam jual beli pemesanan, barang dapat diserahkan di waktu akad. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penipuan.
- 5) Tempat penyerahan barang harus disebutkan ketika akad.
- 6) Dalam hukum Islam apabila barang yang didapat oleh pembeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan di awal akad

---

<sup>26</sup> Ibid, 113-114.

maka pembeli berhak mengembalikan barang ke penjual dan mendapatkan uangnya kembali atau mendapatkan ganti rugi dari pihak penjual. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin hak-hak pembeli untuk mendapatkan barang yang sesuai.

d. Syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang<sup>27</sup>

1) Syarat tenggang waktu penyerahan barang. Dalam hal ini pihak *aqīd* dapat menentukan dan menyepakati waktu kapan dilakukan penyerahan barang baik secara waktu dan tanggal, akan tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian. Ulama Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat bahwa tenggang waktu penyerahan barang satu bulan. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat tenggang waktu setengah bulan.

2) Syarat tentang tempat penyerahan barang

Para pihak yang berakad harus menentukan tempat penyerahan barang. Hal ini bertujuan apabila tempat yang dijadikan pertemuan perlu biaya pengiriman untuk membawa barang atau tempat yang dijadikan transaksi tidak layak menjadi tempat penyerahan barang. Jika pada awal akad tempat penyerahan barang tidak di tentukan maka jual beli salam tetap sah, tempat penyerahan barang dapat ditentukan dikemudian hari.

Meskipun tidak dasar hukum yang menyebutkan mengenai tempat dan waktu dalam penyerahan barang, yang

---

<sup>27</sup> Ibid, 114.

perlu diperhatikan dalam jual beli *salām*. Penyebutan waktu dan tempat dilakukan untuk memberikan rasa aman dan lebih menjaga agar tidak terjadi perselisihan. Apabila waktu sudah jatuh tempo seperti yang disepakati, penjual atau produsen harus menyerahkan barang tersebut. Apabila barang masih belum ada maka konsumen harus bersabar terlebih dahulu atau dapat membatalkan pemesanannya dan mendapatkan uangnya kembali. Apabila uang yang diberi sudah habis atau hilang maka produsen harus menggantinya.

e. *Sighāt* (Ijab Kabul)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan jual beli *salām* yakni:<sup>28</sup>

- 1) Pengucapan lafaz *Sighāt* harus jelas dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud oleh masing-masing pihak, sehingga dapat mudah dipahami.
- 2) Pengucapan lafaz ijab kabul harus berhubungan langsung dalam satu majelis akad. Apabila ke dua belah pihak saling berjauhan, maka tempat majelis akad terjadi di pihak yang kabul. Pernyataan dalam ijab kabul dapat dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat atau perbuatan yang menjadi kebiasaan dalam ijab kabul.
- 3) Menurut pandangan yang lebih kuat. Pengucapan *Sighāt* jual beli salam harus menggunakan kata *as-salām* atau *as-salāf*, jika jual

---

<sup>28</sup> Ibid, 115-116.



beli salam menggunakan kata *al-bāy'* maka dianggap tidak sah. Alasannya adalah karena menurut akidah umum jual beli seperti ini tidak dibolehkan karena barang yang dibeli tidak terlihat ketika akad. Akan tetapi, syarak membolehkan jual beli ini menggunakan lafaz *as-salām* dan *as-salāf*.

#### 5. Perbedaan Jual Beli *As-Salām* dan *Istisnā*

Banyak orang awam yang memahami bahwa jual beli *as-salām* dan *Istisnā* merupakan kegiatan jual beli yang sama. Akan tetapi, keduanya memiliki perbedaan meskipun perbedaan dari keduanya tidak terlalu mencolok. Jual beli *salām* dan *istisnā* sama-sama jual beli pemesanan yang objek jual belinya diserahkan di lain waktu setelah akad. Perbedaan di antara keduanya terletak di objek yang dijadikan transaksi. Sebelum mengetahui lebih lanjut perbedaan keduanya, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu *istisnā*.

Secara etimologi *istisnā* berasal dari masdar *istisnā asy-syāi'* yang memiliki pengertian meminta untuk dibuatkan sesuatu atau meminta seorang pembuat untuk dibuatkan sesuatu. Sedangkan secara terminologi *istisnā* memiliki pengertian transaksi terhadap barang yang belum ada menjadi tanggungan yang disyaratkan untuk dibuatkan. Objek transaksi dalam jual beli *istisnā* adalah barang yang harus dikerjakan oleh pembuatnya. Dalam jual beli *istisnā* pemesan disebut dengan *mūstāshnni'* dan penjual disebut dengan *shāni'* sedangkan barang yang menjadi objek pemesanan disebut dengan *māshnū'*. Spesifikasi dan harga barang

disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai yang disepakati ketika akad. Apakah pembayaran akan dilakukan kontan di awal atau diangsur atau ditangguhkan sampai pada waktu tertentu.<sup>29</sup> Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 10, *iṣṭisnā* memiliki pengertian jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.<sup>30</sup>

Sekilas jual beli *iṣṭisnā* sama dengan jual beli *as-salām* akan tetapi keduanya memiliki perbedaan yang begitu mencolok yakni sifat objek yang dijadikan jual beli tersebut. Dalam jual beli *iṣṭisnā* yang dijadikan objek jual beli merupakan objek yang belum ada dan menjadi tanggungan bagi penjual untuk membuatnya. Sedangkan objek jual beli *as-salām* merupakan barang yang ada di pasaran dan barang yang dipesan tidak dibuat oleh penjual. Selain berbeda sifat objek yang dijadikan jual beli dalam jual beli *iṣṭisnā* dan *as-salām*, masih terdapat perbedaan-perbedaan yang lain.

Berikut perbedaan jual beli *as-salām* dan jual beli *Iṣṭisnā* secara garis besar diantaranya yakni :

- a. Objek akad dalam jual beli *as-salām* harus barang yang diproduksi di pasaran dan tidak dibuat oleh penjual, sedangkan objek akad dalam

<sup>29</sup> Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori...*, 147–48.

<sup>30</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi...*, 11.

jual beli *iṣṭisnā* barang yang tidak harus ada di pasaran dan dibuat oleh penjual.

- b. Pembayaran dalam jual beli *as-salām* harus dilakukan di awal secara penuh (*cash*), sedangkan dalam jual beli *iṣṭisnā* pembayaran dilakukan sesuai dengan akad yang dibuat.
- c. Akad *as-salām* tidak dapat diputuskan secara sepihak, sedangkan akad *iṣṭisnā* dapat diputuskan sebelum penjual membuat atau memproduksi barang yang dijadikan objek akad.
- d. Waktu penyerahan yang disepakati diakad merupakan bagian penting dalam akad *as-salām*, sedangkan dalam akad *iṣṭisnā* tidak sebuah keharusan.<sup>31</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>31</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 106.

### BAB III

## PRAKTIK JUAL BELI TOKO GROSIR DISTRO BANGIL

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Toko Grosir Distro Bangil terletak di jalan kakap gang 2, Glanggang lor, Glanggang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Toko ini terletak di perbatasan antara kecamatan Beji dengan Bangil, hal inilah yang sering membuat orang keliru menganggap toko ini terletak Bangil padahal terletak di kecamatan Beji, dan orang-orang menyebut toko ini sebagai Grosir Distro Bangil karena dulunya terletak di Bangil.



Gambar 3. 1Tempat Grosir Distro Bangil

Toko Grosir Distro Bangil didirikan tahun 2015 oleh Bapak Muhammad Zaini Dahlan. Alasan beliau mendirikan toko ini sebagai usaha sampingan sembari bekerja sebagai buruh pabrik, tentunya dibantu istrinya berjualan ketika dia tidak berada di rumah. Dulu tempat usahanya ini terletak di jalan Salem, Gempeng, Kecamatan Bangil, namun karena letaknya yang kurang strategis akhirnya sang pemilik pindah ke Glanggang. Bapak Zaini mengatakan jika modal yang diperlukan untuk memulai usahanya dulu ini

mencapai 20 jutaan, dimana modalnya ini dari orang tuanya dulu, namun omset yang diterima per bulannya sekarang sudah jauh melampaui modal yang dulu ia keluarkan untuk membuka usahanya. <sup>1</sup>

Pada awal-awal usahanya Bapak Zaini hanya berjualan di rumah saja, namun sejak berkembangnya teknologi, dia pun juga mencoba untuk berjualan secara *Online*. Jika melalui sistem *Online*, maka bisa melalui *whatsapp*, *facebook*, maupun *shopee*. Produk yang dijual jumlahnya mencapai belasan bahkan puluhan, produk-produk yang dijual di toko ini lumayan lengkap mulai dari baju, kemeja, celana, jaket, sepatu, sandal, topi, kaos kaki, dan lainnya. Bahkan sekarang pun dia juga menjual berbagai macam kue kering, misalnya nastar, kastangel, sagu keju, dan lain-lain.

Media yang digunakan untuk mempromosikan produk juga beragam, mulai dari *Instagram*, *Facebook*, *Whatsapp*, dan juga *Shopee*. Toko juga sering mengadakan promo-promo menarik untuk memikat pembeli, misalnya beli ecer harga grosir, beli 5 gratis 1 produk, gratis ongkir (ongkos pengiriman), dan juga mengadakan *giveaway* (bagi-bagi hadiah).

---

<sup>1</sup> Muhammad Zaini (pemilik toko), wawancara, Beji, 7 Agustus 2022.



Gambar 3. 2 Pamflet Promo di Grosir Distro Bangil

## B. Sistematika Jual Beli di Toko Grosir Distro Bangil

Sistematika pemesanan di toko Grosir Distro Bangil ada 2 cara, yaitu :

### 1. Transaksi di lokasi

Pembeli yang ingin membeli produk-produk yang ada di toko Grosir Distro Bangil secara langsung, bisa datang ke tokonya yang terletak di jalan kakap, Glanggang. Pembeli bisa melihat-lihat berbagai macam produk yang ada di toko dan bisa melihat langsung bagaimana kualitas dari produk-produk tersebut. Pembeli juga bisa bertanya-tanya pada karyawan toko apabila ada yang kurang dimengerti atau menginginkan spesifikasi yang lain. Setelah pembeli memilih-milih barang yang ingin dibeli, lalu dia pun bisa membayar dengan uang *cash*. Jika tidak ada uang *cash* maka pembeli bisa menggunakan *mbanking*.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Mega (karyawan), wawancara, Beji, 15 Agustus 2022.

## 2. Transaksi melalui media *Online*

Pembeli yang rumahnya jauh dengan toko Grosir Distro Bangil, bisa melakukan transaksi dengan media *Online* yaitu *Whatsapp*, *Facebook*, *Shopee*, dan juga *Instagram*.

### a. Pembelian menggunakan media *Whatsapp*

Di sini saya mengambil contoh jika membeli melalui *Whatsapp*. Jika membeli melalui *Whatsapp*, maka beginilah alur pembeliannya, pembeli bisa membeli produk yang ingin dibeli dengan cara bertanya kepada penjual apakah produk tersebut ada/tidak, jika ada maka bisa lanjut memilih ukuran yang diinginkan kemudian bertanya harganya dan jika cocok maka langsung mentransfer uang ke rekening penjualnya, lantas kemudian penjual/karyawannya mengecek apakah uangnya sudah masuk atau belum, jika sudah masuk maka penjual/karyawan menanyakan alamat untuk barang tadi ingin dikirim ke mana, lalu menunggu barang dikirim dan sampai ke rumah.

Tetapi pada kenyataannya terdapat beberapa kesalahan dari penjual yang menyebabkan kerugian untuk si pembeli, misalnya kesalahan pada produk yang dikirim, dan juga kesalahan ukuran. Beberapa pembeli dari toko Grosir Distro Bangil yang pemesanannya mengalami kesalahan atau kekeliruan diantaranya :

## 1) Mas Iwan dari Jember

Pada tanggal 27 Oktober 2022, mas Iwan ingin membeli sandal karena sandalnya yang sebelumnya hilang. Atas rekomendasi dari temannya dia pun diberitahu jika ada toko yang menjual sandal yang bagus, orisinal tetapi harganya murah yaitu toko Grosir Distro Bangil ini. Maka dari itu dia lalu bertanya ke penjualnya tentang sandal yang diinginkannya.

		Ini berapa kak? (gambar produk)	: Pembeli
Penjual	:	55 ribu beli 2 pasang 100 ribu	
		Beli sepasang saja kak	: Pembeli
Penjual	:	Siap kak, ditunggu	
		Yang tulisan <i>stars wars</i> kak kuning kak, harga	: Pembeli
		berapa?	
Penjual	:	Harga sama semua	
		Ukuran 42 ya kak	: Pembeli

Gambar 3. 3 *Chatting* percakapan mas Iwan dengan Penjual via *Whats App*

Pada waktu itu sandal yang ukuran 43 yang diinginkannya tidak ada dan adanya ukuran 42. Mas Iwan pun menyetujuinya dan meminta keponakannya untuk mentransfer ke rekening sang penjual, lalu dia ditanyai alamat rumah dan disuruh menunggu hingga barangnya sampai.

Kemudian pada tanggal 30 Oktober barangnya pun sampai di rumahnya, tetapi waktu dibuka lalu dicoba sandalnya terasa kecil dan sempit. Setelah di cek ukurannya ternyata yang datang sandal ukuran 39. Mas Iwan lalu memberitahu penjualnya melalui *Whatsapp* jika sandalnya yang datang tidak sesuai dengan ukuran yang dipesannya.



Kak kemarin saya pesan yang ukuran 42 : Pembeli  
 Penjual : Iya kak, kenapa?  
 Saya pesan ukuran 42, yang datang ukuran 39 : Pembeli  
 Penjual : Maaf ya kak  
 Cuma maaf saja kak? Nggak ada : Pembeli  
 pengembalian barangnya?  
 Penjual : Mohon maaf kak, untuk pengembalian  
 barangnya kak harus mengirim produknya ke  
 kita dulu dan membeli barang yang baru lagi.  
 Nanti barangnya dikirim bersama barang kak  
 yang pertama tadi 🙏🙏

Gambar 3. 4 Lanjutan *Chatting* percakapan mas Iwan dengan Penjual via *Whats App*

Mas Iwan komplain ke penjual bahwa barang yang datang tidak sesuai dengan yang dipesannya waktu itu, dimana yang datang sandal ukuran 39 bukannya 42. Lalu mas Iwan meminta pertanggungjawaban dari penjual dengan meminta ditukar sandalnya dengan ukuran yang sesuai. Tapi penjual mengatakan jika ingin diganti barangnya, maka pembeli harus mengirimkan kembali barang yang salah tadi ke tokonya dan dia harus membeli barang yang lain lagi baru nanti sekalian dikirim juga barang yang pembeli inginkan di awal tadi. Tetapi mas Iwan menolak karena dia tidak ingin keluar uang lagi untuk mengirim dan membeli barang lagi.<sup>3</sup>

## 2) Mas Rafi dari Surabaya

Pembeli kedua yang mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan pemesanannya di awal adalah mas Rafi. Pada tanggal 10 Oktober mas Rafi menghubungi penjual untuk

<sup>3</sup> Mega (karyawan) wawancara, Beji, 31 Oktober 2022.

bertanya apakah barang yang dicarinya ada di toko Grosir Distro Bangil, setelah dicek ada lalu mas Rafi membayar melalui *mbanking* ke rekening penjual. Kemudian mas Rafi ditanyai barangnya mau dikirim ke alamat mana, setelah itu dia menunggu hingga barangnya sampai.

Selamat siang kak, apa betul ini wa : Pembeli  
admin toko distro bangil?  
Penjual : Iya kak betul  
Celana yang ini ada ukuran apa saja : Pembeli  
kak? (Gambar Produk)  
Penjual : Itu ukurannya all size kak

Gambar 3. 5 *Chatting* percakapan mas Rafi dengan Penjual via *Whats App*

Setelah menunggu 2 hari, barang yang dipesan tiba di rumahnya. Begitu paketnya dibuka, betapa terkejutnya mas Rafi bahwa barang yang sampai ternyata berbeda dari yang dipesan di awal tadi.

Siang kak, kok barang yang datang kok berbeda : Pembeli  
sama barang yang Saya pesan kak? (Foto Produk  
yang )  
Penjual : Bukannya kakak pesan yag model itu ya?  
Nggak kak, saya pesen model yang seperti ini : Pembeli  
(Foto produk yang dipesan)

Gambar 3. 6 Lanjutan *Chatting* percakapan mas Rafi dengan Penjual via *Whats App*

Kemudian mas Rafi menghubungi penjual untuk komplain bagaimana bisa barang yang sampai berbeda dengan yang diinginkannya di awal tadi. Lalu penjual berkata jika itu merupakan kesalahan dari karyawannya, dan siap mengganti jika mas Rafi mengirimkan kembali barang yang salah tersebut ke tokonya dan akan mengirimkan barang yang sesuai dengan yang

di awal tadi dengan syarat dia harus membeli barang baru yang lain lagi. Akan tetapi mas Rafi enggan untuk mengirimkan kembali barang yang salah tersebut dan tidak mau untuk membeli barang lagi.<sup>4</sup>

Hal-hal diatas merupakan kesalahan dari penjual yang membuat para konsumennya mengalami kerugian.

b. Pembelian menggunakan media *Shopee*


*Shopee* merupakan sebuah aplikasi atau situs yang dijadikan wadah untuk melakukan transaksi jual beli *Online*. Dengan adanya aplikasi ini memudahkan penjual untuk menjual produknya dalam ruang lingkup lebih luas lagi dan pihak pembeli dapat mencari barang sesuai dengan kebutuhannya. *Shopee* merupakan salah satu aplikasi yang berbentuk *market place* (situs yang menerapkan konsep pasar tradisional dan dikemas secara *Online*).<sup>5</sup>

Toko Grosir Distro Bangil juga memiliki akun resmi di *Shopee* yang diberi nama “grosirclothingbangil”. Disana pembeli dapat melihat-lihat produk yang dijual oleh toko dan dapat melakukan transaksi sekaligus.

---

<sup>4</sup> Mega (karyawan), wawancara, 17 Oktober 2022

<sup>5</sup> “Apa itu Marketplace? Pengertian, Jenis, Manfaat & Contohnya,” crewdible, diakses 17 Juli 2022, <https://crewdible.com/edukasi/topik/marketplace/marketplace-adalah>.



Gambar 3. 7 *Shopee* Toko Grosir Distro Bangil

Berbeda dengan pembelian *Online* melalui *Whatsapps*, pembelian dengan menggunakan aplikasi atau situs *Shopee* menggunakan perantara pihak ketiga. Pihak *Shopee* menjadi perantara antara pihak penjual dan pihak pembeli ketika transaksi jual beli berlangsung, dan pembayarannya dapat melewati media yang bekerja sama dengan pihak *Shopee*. Keuntungan jual beli *Online* menggunakan aplikasi atau situs *Shopee* dapat mencegah terjadinya penipuan jual beli *Online*.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD**  
**PEMESANAN DALAM JUAL BELI *ONLINE* DI GROSIR DISTRO**  
**BANGIL**


**A. Penerapan Akad Pemesanan Dalam Jual Beli *Online* Di Grosir Distro**

**Bangil**

Toko Grosir Distro Bangil memanfaatkan kemajuan teknologi yang serba digital untuk mempromosikan dan menjual produk mereka secara *Online*. Langkah ini mereka ambil dengan tujuan untuk mengembangkan bisnis dan melebarkan sayapnya, dengan diterapkannya sistem jual beli *Online* mereka dapat menarik dan mendapatkan pelanggannya hingga dari luar kota. Mereka menggunakan media sosial sebagai media untuk mempromosikan dagangan dan berlangsungnya proses jual beli seperti *Instagram*, *Facebook*, dan *Whatsapp*, juga menggunakan aplikasi *e-commerce* seperti *Shopee*. Toko Grosir Distro Bangil juga sering mengadakan *event-event* seperti diskon, promo, dan *giveaway* yang dipublishnya di media sosial mereka, dengan tujuan untuk menarik minat pelanggan membeli produknya. Strategi yang mereka gunakan dirasa cukup efektif, dengan adanya diadakannya *event-event* tersebut dapat menaikkan grafik pendapatan mereka.

Proses Jual Beli *Online* yang diterapkan oleh Toko Grosir Distro Bangil perlu melewati beberapa tahapan sebelum terjadinya akad hingga ke penerimaan barang oleh pembeli. Pada pembahasan kali ini, penulis akan menjelaskan proses jual beli *Online* yang diterapkan oleh Toko Grosir Distro

Bangil. Adapun proses jual beli *Online* Toko Grosir Distro Bangil, dapat dilihat pada gambar 4.1.



Gambar 4. 1 Diagram Alir Proses Jual Beli *Online* Toko Grosir Distro Bangil

Keterangan :

1. Tahap Pertama, pada tahap ini pembeli atau *customer* melihat dan memilih produk yang hendak ingin di beli pada Katalog yang sudah disediakan oleh penjual. Katalog dapat diakses di media sosial Toko Grosir Distro Bangil seperti *Instagram, Facebook, Whatsapp, dan Shopee*.
2. Tahap Kedua, pada tahap ini pembeli mengkonfirmasi produk yang hendak ingin dibeli dan menanyakan terkait persediaan produk, ukuran produk dan jenis bahan produk. Biasanya pembeli menanyakan terkait spesifikasi produk yang tidak dijelaskan secara detail pada informasi produk yang tertera pada katalog.
3. Tahap Ketiga, pada tahap ini penjual merespons produk yang hendak ingin dibeli oleh pembeli. Dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan pembeli terkait produk.
4. Tahap Keempat, pada tahap ini pembeli memutuskan barang yang hendak dibeli dan melakukan pemesanan terhadap produk. Pihak penjual mengkonfirmasi terlebih dahulu pemesanan yang diputuskan oleh pembeli dan pihak pembeli melakukan pembayaran produk terlebih dahulu sebelum dilakukan pengiriman oleh penjual.
5. Tahap Kelima, pada tahap ini penjual melakukan pengiriman produk ke pembeli dan memerlukan waktu hingga produk sampai ke pembeli. Alamat pembeli sudah di konfirmasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan produk.

6. Tahap Keenam, pada tahap ini pembeli menerima produk yang sudah dipesan. Dalam tahap ini pembeli melakukan cekng terhadap produk yang telah dibeli, jika produk yang diterima tidak sesuai seperti yang dikatakan penjual maupun tidak sama sesuai yang ada di katalog. Maka pembeli dapat mengajukan kembalikan produk dengan cara konfirmasi produk ke penjual, bahwa terdapat tidak sesuaian produk yang Ia terima dengan permintaannya di awal.
7. Jika pada tahap keenam produk yang diterima pembeli sudah sesuai maka Jual Beli dinyatakan telah selesai.

Akad Jual Beli Pemesanan atau *bai'as-salām* yang diterapkan oleh Toko Grosir Distro Bangil perlu melalui serangkaian tahapan seperti yang dijelaskan diatas. Dimana akad ini berlangsung secara *Online* mulai dari pemilihan produk, negosiasi produk, dan pembayaran semuanya dilakukan secara *Online*. Apabila terjadi ke tidak cocokkan produk yang diterima oleh pembeli, maka produk tersebut bisa diajukan pengembalian produk. Akan tetapi pada praktiknya, kasus pengembalian produk yang telah dijumpai oleh penulis waktu melakukan wawancara dengan narasumber pada BAB III. Pengembalian produk dapat dilakukan dengan syarat produk yang diterima harus dikirim kembali ke penjual dan pembeli harus membeli produk baru yang lain, dengan alasan agar produk yang diajukan pengembalian dapat dikirim bersamaan dengan produk baru yang lain.



## B. Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Akad Pemesanan Dalam Jual Beli *Online* di Grosir Distro Bangil

Implementasi Jual Beli *Online* Toko Grosir Distro Bangil merupakan salah satu bentuk dari perniagaan elektronik (*e-commers*). *E-Commers* ialah kegiatan bisnis yang berhubungan dengan konsumen, produsen, manufaktur, Jasa, dan pedagang perantara dengan menggunakan sarana jaringan internet (*network*). Pada dasarnya *E-Commerce* merupakan dampak dari kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi yang dapat mengubah cara manusia berinteraksi dengan berbagai hal yang ada di sekitarnya dalam ruang lingkup perniagaan. Keberadaan *E-Commerce* sendiri dapat menunjang berbagai spektrum kegiatan komersial.<sup>1</sup>

Kegiatan Jual Beli dapat dikategorikan sebagai *E-Commerce* apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Terjadi peristiwa transaksi antar dua belah pihak.
2. Terdapat pertukaran informasi, barang dan jasa.
3. Salah satu media utama berlangsungnya proses jual beli adalah internet.

Jual beli *Online* yang diterapkan Toko Grosir Distro Bangil sudah sesuai dengan karakteristik *E-Commerce*. Produk yang diperjual belikan dikomersialkan secara elektronik menggunakan media sosial resmi mereka. Hukum transaksi Jual beli dalam *E-Commerce* di *qiyas* kan pada hukum transaksi jual beli *as-salām* dan *al- iṣṭisnā*. Dapat dikatakan akad *as-salām*

<sup>1</sup> Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), hlm. 1

<sup>2</sup> Asnawi Haris Faulidi, *Transaksi Bisnios E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm 17

karena menjual sesuatu yang tidak dilihat barang atau wujudnya, penjual memberikan informasi terkait berbagai sifat, kondisi barang tersebut dalam tanggung jawab penjual. Sedangkan dapat dikatakan Akad *al-Istisnā* karena kontrak pembeli terhadap penjual yang membuat barangnya.<sup>3</sup> Meskipun Jual Beli *Online* Toko Grosir Distro Bangil masuk dalam kategori *E-Commerce*. Akan tetapi Akad Jual Beli yang diterapkan dalam jual beli *Online* Toko Grosir Distro Bangil hanya menggunakan akad jual beli *as- salām*, karena objek akad yang dijadikan transaksi merupakan produk yang tidak dibuat oleh penjual. Oleh karena itu sah tidaknya jual beli *Online* yang diterapkan Toko Distro Bangil harus memenuhi rukun dan syarat jual beli *as- salām*.

Rukun dan syarat berlangsungnya akad *as- salām* yang diterapkan oleh Toko Grosir Distro Bangil dalam sistem *E-Commerce* nya sebagai berikut :

1. Orang ya berakad (*Aqīd*)

*Aqīd* atau orang yang berakad merupakan salah satu rukun berlangsungnya jual beli. Orang yang melakukan jual beli dalam *E-Commerce*, merupakan orang yang memiliki akun terhadap sosial media yang dijadikan perantara antar penjual dan pembeli. Karena dalam *E-Commerce* kita tidak dapat melihat secara langsung pembeli maupun penjual, akan tetapi kita dapat melihat profil akun media sosial mereka. Berlangsungnya peristiwa jual beli terjadi dengan percakapan penjual dan pembeli di sosial medianya.

---

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 294

2. Terkait dengan harga dan pembayaran

Harga merupakan salah satu syarat berlangsungnya akad *as-salam*, dimana harga harus diketahui oleh *Aqīd* dan pembayaran dilakukan kontan di awal. Toko Grosir Distro Bangil membuat *Price List* (Lis Harga) terhadap produk yang mereka jual dan diunggah di media sosial toko mereka, agar pembeli dapat mengetahui dengan jelas harga produk yang ingin dipesan. Untuk pembayaran produk, dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening toko Grosir Distro Bangil sebelum dilakukan pengiriman.

3. Terkait dengan barang

Barang atau Objek jual beli merupakan salah satu rukun dan syarat berlangsung akad *as-salām*. Dimana Produk yang dipesan harus diketahui dulu kejelasannya baik itu berupa kualitas, kuantitas dan sifatnya. Apabila terdapat perbedaan terhadap produk yang dipesan, maka dapat mengembalikan kembali produk yang dipesan dan mendapatkan uangnya kembali. Untuk mempermudah kan pembeli, toko Grosir Distro Bangil membuat sebuah katalog produk yang telah diunggah di media sosial mereka. Dan pembeli dapat menanyakan secara langsung terkait kejelasan produk melalui *chatting* atau pesan. Apabila produk yang datang tidak sesuai maka pembeli dapat mengajukan pengembalian produk.

4. Tentang waktu dan tempat penyerahan barang

Waktu dan penyerahan merupakan salah satu syarat berlangsungnya akad *as-salām*, dimana waktu dan tempat harus sesuai

dengan kesepakatan di awal ketika berlangsungnya akad. Ketika pemesanan masuk ke toko Grosir Distro Bangil, pihak toko akan segera melakukan pengiriman ke alamat yang sudah dikonfirmasi oleh pihak pembeli. Lama pengiriman tergantung dari jauh tidaknya lokasi yang dijadikan destinasi oleh pihak pembeli.

#### 5. *Sighāt* (Ijab Kabul)

*Sighāt* merupakan rukun dan syarat ketika hendak melakukan peristiwa jual beli. *Sighat* adalah lafaz yang diucapkan ketika hendak melakukan akad jual beli atau ijab kabul. lafaz ijab kabul dalam jual beli toko Distro Bangil diucapkan secara *Online* menggunakan perantara medial sosial baik itu secara tulisan, pesan suara, maupun telepon. Tempat yang dijadikan majelis akad adalah tempat di pihak terjadinya kabul.

Konsep Jual beli *Online* yang diterapkan oleh Toko Grosir Distro Bangil sesuai dengan rukun akad *as-salām* sebagaimana mestinya, namun penerapan rukun dan syarat dilakukan secara *Online*. Hukum Jual Beli *Online* adalah Boleh atau Mubah selama jual beli *Online* tersebut sesuai dengan rukun dan syarat akad *as-salām* atau akad *Istisnā*, karena hukum jual beli *Online* atau perniagaan elektronik (*E-Commerce*) di *qiyās* kan pada hukum akad *as-salām* dan akad *Istisnā*. Akan tetapi dalam praktiknya, penulis menjumpai beberapa pembeli merasa dirugikan ketika melakukan jual beli *Online* di Toko Grosir Distro Bangil. Kerugian ini dapat dilihat ketika penulis melakukan wawancara dengan pembeli pada

BAB III.

Kerugian yang dialami oleh beberapa pembeli ini terletak pada objek akadnya, dimana barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan barang yang ia pesan. Kesalahan pengiriman barang tersebut dilakukan oleh penjual yang kurang teliti dalam melakukan pengiriman produk yang sesuai dengan pesanan pembeli. Pihak pembeli dapat melakukan pengembalian produk yang sesuai dengan pesanan di awal akad, akan tetapi harus memenuhi syarat yang diajukan oleh penjual. Dimana syarat tersebut, pembeli harus membeli produk baru lagi dan produk yang tidak sesuai dengan pesanan harus dikirim kembali ke pihak penjual. Lalu produk akan dikirim lagi oleh pihak penjual bersamaan produk baru yang pembeli pesan.

Kerugian yang dialami oleh pembeli juga terletak pada syarat yang diajukan oleh penjual yang mana syarat tersebut mengharuskan pembeli untuk membeli produk baru ketika hendak melakukan pengembalian barang, dan syarat yang diajukan oleh pihak penjual juga tidak disebutkan di awal akad. Kasus yang dialami oleh beberapa narasumber yang diwawancarai oleh penulis dalam penelitiannya, terdapat kecacatan dalam mengimplementasikan akad *as-salām*. Kecacatan tersebut terletak pada rukun syarat objek dan *sighāt* akad *as-salām*.

Objek yang dipesan oleh pembeli (narasumber) sudah jelas sesuai dengan katalog toko, akan tetapi barang yang datang tidak sesuai deskripsi yang diinginkan oleh pembeli (narasumber). Kesalahan tersebut terletak pada pihak penjual yang tidak teliti terhadap keinginan barang yang

dipesan oleh pihak pembeli. Hal ini bertentangan dengan rukun dan syarat objek akad *As-salām (al-muṣalām fih)* yang mana barang harus jelas dan sesuai dengan pesanan yang diinginkan oleh pihak pembeli.

Rukun dan syarat *Sighāt* (ijab dan kabul) dalam jual beli *as-salam* haruslah jelas dan terperinci secara detail. Akan tetapi dalam kasus yang dialami oleh pembeli (narasumber), pihak penjual toko Grosir Distro Bangil tidak menyebutkan akad yang secara lengkap. Bahwa terdapat syarat dalam pengajuan pengembalian barang yang tidak sesuai, syarat tersebut mengharuskan pembeli untuk membeli produk baru lagi apabila ingin pengembalian barang. Syarat tersebut merugikan pihak pembeli, yang mana pihak pembeli harus mengeluarkan uang lagi untuk menukarkan barang yang sesuai dengan keinginannya.

Kasus pengiriman barang yang tidak sesuai disebabkan kelalaian karyawan toko Distro Bangil saat mengirim produk yang dibeli oleh pembeli, walaupun demikian hal itu tidak menjadikan batalnya transaksi jual beli tersebut. Sehingga pada kasus ke tidak sesuaian barang tersebut dapat merusak menjadikan akad *as-salām* tidak sah.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Pemesanan Dalam Jual Beli Online Di Grosir Distro Bangil*, dapat diambil beberapa kesimpulan, yakni :

1. Penerapan jual beli *Online* toko Grosir Distro Bangil terdiri dari beberapa proses sebelum produk dapat diterima oleh pembeli. Adapun prosesnya yakni; 1) Pemilihan Produk oleh Pembeli, 2) Konfirmasi Produk, 3) Respon Penjual, 4) Pesan atau *Chek Out*, 5) Pengiriman Produk, 6) Produk diterima. Apabila produk diterima tidak sesuai atau terdapat kecacatan produk pembeli dapat pengajuan kembalian produk.
2. Jual beli *Online* Toko Grosir Distro Bangil merupakan salah satu jenis penerapan perniagaan elektronik atau sering disebut dengan *E-Commers*. Hukum transaksi Jual beli dalam *E-Commerce* di *qiyās* kan pada hukum transaksi jual beli *as-salām* dan *al-istishna*. Secara konsep, Jual beli *Online* yang diterapkan oleh toko Grosir Distro Bangil menggunakan akad *as-salām* dan telah memenuhi rukun dan syaratnya. Akan tetapi dalam melakukan penelitiannya, penulis menjumpai beberapa *customer* (pembeli) toko Grosir Distro Bangil yang merasa dirugikan dan terdapat kecacatan dalam mengimplementasikan rukun dan syarat objek akad *as-salām*. Karena terdapat ke tidak sesuaian barang yang dipesan dengan

barang yang datang ke pembeli, sehingga dalam kasus ini membuat rusaknya akad *as-salām*.

## **B. Saran**

Penulis berharap jika karyawan ataupun pemilik toko Grosir Distro Bangil bisa lebih teliti lagi dalam mengecek produk yang akan dikirim . Penulis menyarankan kepada pemilik toko Grosir Distro Bangil bisa membeli beberapa peralatan elektronik seperti komputer, *smartphone* dan menambah karyawan untuk mengoptimalkan pengiriman dan meminimalisir kesalahan



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Anshari, Zakariyya. *Fathu Al Wahhab bi Syarh Manhaj Ath Thullab. Juz I.* Semarang: Cv. Toha Putra, 2010.
- Anggito, Albi dkk, *Metode Penelitian Kualitatif.* Sukabumi : CV Jejak, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Azwar, Syaifudin, *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* ed revisi, Surabaya, Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Dkk. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Haris Faulidi, Asnawi, *Transaksi Bisnios E-Commerce Perspektif Islam,* Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer.* Malang: UIN Malik Malang Press, 2018.
- Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah,* Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ja'far, H A Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Surabaya: Gemilang, 2019.
- Jusmaliani, Dkk, *Bisnis Berbasis Syariah,* Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kemenag RI, *Al-Qur'an dan terjemah 2019.*
- Luthfiyah, Muh. Fitrah dan, *Metodologi Penelitian, penelitian kualitatif, tindakan kelas dan studi kasus, cet pertama,* Sukabumi, CV Jejak, 2017.
- M.Ramli, Ahmad, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia.* Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- Mahkamah Agung, *Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syrat'ah (Edisi).* Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif cet pertama,* Sidoarjo, Penerbit Zifatama publisher, 2014.
- Mardani, *Hukum Islam : Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2013.
- Muslim bin Al Hajjaj, Abu Husain. *Sahih Muslim.* Juz I. Beirut: Dar' al-Fikr, 2010.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah,* Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitatif Research Approach) cet pertama,* Yogyakarta, Deepublish 2012.
- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,* Bandung, Alfabeta Bandung, 2019.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.

- Syafi'i, Rahmad, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syaikh, Ahmad, *Tafsir Imam Syafi'i*, Terj Ali Sultan, dkk, jilid 1, Almahira, 2007.
- Syaikh, H., Ariyadi, dan Norwili. *Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Subandi, Bambang, *Etika Bisnis Islam*, Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Taqyuddin, Imam. *Kifayah al-Akhyar. Juz I*. Semarang: Cv. Toha Putra, t.t.
- Yazid, Muhammad, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqih Muamalah)*, Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Yulianto, Nur Achmad Budi, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis* Malang: Polinema Press, 2018.

### Skripsi

- Atikasari, Yulia Dwi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Memesan Di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Ma'arif, *Implementasi Akad Al-salam Pada Usaha Branding mobil di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Mariyansyah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Pepaya Yang Terikat Harga Pada Pengepul*. Skripsi, UIN Raden Intan, 2018.
- Muid, Abdul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pemesanan Di Rumah Makan Koropele Semarang*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018.

### Website

- “Apa itu Marketplace? Pengertian, Jenis, Manfaat & Contohnya,” *crewdible*, diakses 17 Juli 2022, <https://crewdible.com/edukasi/topik/marketplace/marketplace-adalah>.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee> diakses pada 24 Januari 2022 pukul 13.50.
- Imam Bukhari, *Shohih Bukhari*, Hadist shohih nomor 2086, Lidwah Pustaka i-software-Kitab Sembilan Imam.

### Jurnal

- Simal, Abdul Haris. “Pelaksanaan Jual Beli Dengan menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi” 15, no. 1 (2019): 16.